



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 47/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

tentang . . .

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di
Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SRUMBUNG

KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 47/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-
 Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN SRUMBUNG
 KABUPATEN MAGELANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*) DI KECAMATAN
 SRUMBUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KALIURANG

NO	NAMA	L/P	A LAMAT
1	Slamet Ahmadi	L	Sumberejo, Kaliurang,
2	Ahmad Khoirul Mufid	L	Jrakah 03/01, Kaliurang,
3	Alin Phita Dewi	P	Jrakah, Kaliurang,

B. DESA NGLUMUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anto Effendi	L	Nglumut 02/01, Nglumut,
2	Amim Riko Afrianto	L	Nglumut I, Nglumut,
3	Eko Sigit Nugroho	L	Nglumut 04/02, Nglumut,

C. DESA KEMIREN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Umi Kulsum	P	Kamongan Cilik 01/01, Kemiren ,
2	Basori	L	Jamburejo 06/04, Kemiren ,
3	Jumar	L	Kamongan Cilik 01/01, Kemiren ,

D. DESA KAMONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tri Wahyu Widodo	L	Tempuran 03/01, Kamongan,
2	Supiyono	L	Tegalrejo 04/03, Kamongan,
3	Wahyu Hidayat	L	Ngangrung 01/04, Kamongan,

E. DESA SUDIMORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sutarjo	L	Sempon, Sudimoro,
2	Herman Adiyanto	L	Sempon, Sudimoro,
3	Karnadi	L	Jombang 02/01, Sudimoro,

F. DESA JERUK AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Darwanto	L	Wates 024/007, Jeruk Agung,
2	Ahmad Sugiharto	L	Cempan 03/01, Jeruk Agung,
3	Jarwoto	L	Jeruk Agung 022/06, Jeruk Agung,

G. DESA BANYU ADEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anwari	L	Ganden 02/06, Banyuadem,
2	Misbachul Munir	L	Ganden, Banyuadem,
3	Endang Susanti	P	Suruh 02/05, Banyuadem,

H. DESA NGABLAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Darojat	L	Jengglik 04/07, Ngablak,
2	Muhamad Rofiq	L	Jengglik 04/07, Ngablak,
3	Alfi Kurniawan	L	Jengglik 02/07, Ngablak,

I. DESA SRUMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Muslim	L	Pondok 01/10
2	Tarmono	L	Dowakan 01/04
3	Sitta Murdianingrum	P	Pondok

J. DESA KRADENAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Piyono	L	Kradenan Selatan 01/01, Kradenan,
2	Erna Sudarwati	P	Kradenan Selatan 05/01, Kradenan,
3	Enjin Cahya Sugandi	L	Kradenan Selatan 04 /01, Kradenan,

K. DESA MRANGGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zaedah	P	Barisan 02/13, Mranggen ,
2	Suwardi	L	Magunsari, Mranggen,
3	Suyanto	L	Grogolsari 01/08, Mranggen,

L. DESA NGARGOSOKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wanto	L	Gedangan 01/05, Ngargosoka,
2	H. Dwi Hartanto	L	Bendan, Ngargosoka,
3	Sriningsih	P	Bendan 02/01, Ngargosoka,

M. DESA BRINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nurlathifah Imtikhani	P	Bringin Kulon, Bringin,
2	Muharom Ari Pasetyo	L	Baran, Bringin,
3	Tina Murdiani	P	Mandungan 86/35, Bringin,

N. DESA POLENGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Daryana	L	Kronggahan 02/02, Polengan,
2	Ika Damayanti	P	Gowok 02/05, Polengan,
3	Eri Sistantri	P	Lembar 02/04, Polengan,

O. DESA PUCANGANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdul Kharis Rachijadi	L	Pucanganom 03/08, Pucang Anom,
2	Herlan Budi Darmawan	L	Sudimoro 03/01, Pucanganom,
3	Bagiono	L	Nglampu 01/06/, Pucang Anom,

P. DESA TEGALRANDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Supatmanto	L	Pule 02/04, Tegalrandu,
2	Nurul Maarif	L	Tegarandu 06/02, Tegalrandu,
3	Nur Hanifah Rahmawati	P	Lempong 01/07, Tegalrandu,

A. DESA PANDANRETNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nurkholis	L	Pelas 04/02, Pandanretno,
2	Sutarwiyanto	L	Ngampel 01/03, Pandanretno,
3	Listriyani	P	Pelas 04/02, Pandanretno,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



Janarto